

**Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling dan Dampaknya
terhadap Ketertiban Pencatatan Nikah
(Studi Kasus di Kabupaten Bireuen)**

Khairuddin

Julianda

Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

khairhanin@gmail.com

Abstrak

Itsbat nikah merupakan upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, sehingga dapat menetapkan kembali pernikahan mereka. Salah satu program pemerintah dalam masalah ini yaitu program itsbat nikah keliling yang dilaksanakan di Kabupaten Bireuen. Itsbat nikah keliling tersebut tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Namun, dalam prosesnya, masing banyak pasangan yang tidak dapat mencatatkan pernikahan, karena keterbatasan jumlah kuota pasangan yang ditetapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Untuk itu, masalah yang diajukan adalah apa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen, kemudian bagaimana teknis pelaksanaan itsbat nikah keliling, serta bagaimana dampak pelaksanaan itsbat nikah keliling terhadap ketertiban pencatatan pernikahan di Kabupaten Bireuen. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan penelitian kepustakaan (*library research*) dan dilakukan dengan menggunakan metode *deskriptif-analisis*, yaitu menggambarkan masalah itsbat nikah di lapangan, mulai dari latar belakang serta dampak dari permasalahan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen yaitu mengingat masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Kemudian, tehnik pelaksanaan itsbat nikahnya yaitu dengan melakukan pendaftaran di setiap kecamatan, kemudian disidangkan dalam satu tempat yang dihadiri dengan dua orang saksi untuk masing-masing pasangan, dan kemudian dilakukan kesimpulan dan penetapan. Adapun dampak positif dari itsbat nikah

keliling tersebut adalah dapat membantu masyarakat berikut dengan pemberian perlindungan atas hak-hak masing-masing pasangan karena perkawinan mereka telah mendapat pengakuan hukum.

Kata Kunci: Itsbat, Nikah, Dampak dan Ketertiban

Pendahuluan

Islam mengajarkan manusia untuk hidup dalam naungan keluarga, karena keluarga merupakan gambaran terkecil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keluarga yang baik menurut Islam sangat menunjang untuk menuju kepada kesejahteraan. Keluarga terbentuk melalui perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam bagi yang telah mempunyai kemampuan. Tujuan perkawinan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, sehingga timbul kebahagiaan yakni kasih sayang antara anggota keluarga.¹ Kesejahteraan dan kebahagiaan tidak akan tercipta apabila hak dan kewajiban dalam sebuah keluarga (antara pasangan suami-istri) tidak terlaksana dengan baik.

Ditinjau dari segi yuridis, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum yang bersifat kontrak, yaitu mengikatkan hak dan kewajiban antara suami-istri secara timbal balik. Begitu juga dalam sisi keagamaan, dimana perkawinan merupakan suatu kontrak atau akad, yang dapat menghalalkan hubungan yang sebelumnya diharamkan oleh *syara'*. Untuk itu, pada prinsipnya perkawinan telah ada aturan mengenai proses pelaksanaannya, baik dalam agama maupun dalam suatu negara. Setiap orang harus tunduk atas

¹Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 22.

ketentuan-ketentuan yang telah dimuat dalam konsep pernikahan yang telah dibentuk.²

Di Indonesia, konsep dan ketentuan proses pelaksanaan telah dimuat dalam regulasi perundang-undangan. Namun, tidak mengecualikan adanya aturan agama di dalamnya. Dalam konsep hukum Islam, secara umum perkawinan telah dipandang sah ketika telah memenuhi ketentuan syarat dan rukun pernikahan. Adapun rukun pernikahan tersebut yaitu adanya mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi serta adanya ijab dan qabul (*sighah al-aqd*).³

Adapun rukun nikah yang harus terpenuhi agar perkawinan dapat dikatakan sah menurut fuqaha di kalangan Malikiyah adalah wali, mahar, calon suami, calon istri dan sighthat. Fuqaha dari kalangan Syafi'iyah mengelompokkan rukun nikah menjadi lima yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi dan sighthat. Sedangkan Abdurahman al-Jaziri menyimpulkan bahwa rukun nikah terdiri dari dua yaitu ijab dan qabul.⁴ Setiap rukun nikah tersebut memiliki syarat-syarat yang harus dipenuhi dan sangat menentukan sah atau tidaknya nikah tersebut.⁵ Dari keterangan tersebut dapat dipahami bahwa dalam hukum Islam tidak ada ditetapkan mengenai kaharusan untuk mendokumentasikan atau mencatatkan pernikahan.

²Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 17.

³Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.

⁴Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 248.

⁵Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), (Surakarta: Era Intermedia, 2005), hlm. 33; Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 59.

Namun demikian, jika dilihat melalui perspektif peraturan perundang-undang atau hukum positif yang berlaku di Indonesia, pencatatan perkawinan adalah sesuatu yang mesti dilakukan, dengan tujuan untuk menertibkan proses perkawinan dan sebagai bukti autentik dalam bentuk akta nikah. Mengingat posisi pencatatan pernikahan sangat penting keberadaannya, maka dalam hukum positif kedudukan pencatatan tersebut dijadikan sebagai syarat administratif.⁶ Syarat administratif ini dimaksudkan untuk memudahkan bagi tiap-tiap pasangan dalam mengurus masalah-masalah keluarga, seperti harta bersama, hak nafkah, hak waris dan hak keperdataan lainnya.

Berdasarkan masalah di atas, tidak menutup kemungkinan bahwa ada sebagian masyarakat yang tidak mencatatkan perkawinannya di kantor pencatatan nikah, baik sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maupun setelahnya. Untuk itu, agar dapat diakui oleh hukum (hukum positif) terkait dengan tidak adanya bukti pernikahan yang dilangsungkan, maka pemerintah memberikan suatu jalan dengan proses menetapkan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak dicatat, atau dalam istilah lain disebut dengan itsbat nikah.⁷

Itsbat nikah mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.⁸ Itsbat nikah juga diartikan sebagai suatu permohonan

⁶Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 103.

⁷Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.

⁸Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 117.

pengesahan nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama untuk dinyatakan sahnya pernikahan yang dilangsungkan menurut syari'at agama Islam dan mendapatkan kekuatan hukum.⁹ Proses itsbat nikah ini kemudian menghasilkan satu buku nikah (akta) yang memiliki fungsi sebagai akta autentik dalam pembuktian kepastian pernikahan memang betul-betul telah dilaksanakan. Dengan adanya akta nikah maka akan mempermudah suatu pasangan dalam memperjuangkan hak-haknya jika terjadi perceraian, serta memudahkan dalam pembuatan akte kelahiran anak.¹⁰

Sebagai salah satu upaya pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang belum mempunyai akta nikah, itsbat nikah tentunya memiliki aspek positif dalam memudahkan masyarakat mencatatkan kembali perkawinan yang telah dilangsungkan. Kedudukan itsbat nikah ini sendiri telah mendapat pengakuan dengan dibuktikan adanya regulasi hukum, seperti dalam bunyi Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama. Itsbat nikah tersebut dapat diajukan atas beberapa alasan, diantaranya yaitu karena hilangnya akta nikah, dan karena ada keraguan mengenai sah tidaknya salah satu syarat perkawinan. Bertalian dengan masalah di atas, di wilayah Kabupaten Bireuen telah dilakukan suatu langkah oleh pihak pengadilan terhadap pasangan yang belum atau tidak ada akta nikah untuk ditetapkan kembali pernikahan melalui itsbat nikah keliling.

Pelaksanaan itsbat nikah keliling ini menimbulkan dampak negatif. Dalam hal ini, dapat dikemukakan bahwa dalam pelaksanaannya tidak semua pasangan (yang tidak memiliki buku nikah) dapat melakukan itsbat nikah. Karena itsbat nikah keliling ini

⁹ Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, (Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012), hlm. 2.

¹⁰ *Ibid.*

hanya dibatasi untuk tiga pasangan per Kecamatan. Sedangkan menurut keterangan dari salah satu Kepala KUA, bahwa pasangan yang mendaftar dan ingin untuk diitsbat banyak.¹¹ Dampak negatif dari itsbat nikah keliling ini juga mengarah pada tidak terdatanya seluruh pasangan yang belum memiliki buku nikah, sehingga langkah pencatatan nikah melalui sidang itsbat berpengaruh pada ketertiban pencatatan pernikahan yang ada di setiap kecamatan.¹²

Landasan Hukum tentang Istbat Nikah dan Pencatatan Pernikahan

Sebelum dijelaskan makna dari itsbat nikah, terlebih dahulu dijelaskan tentang nikah. Ulama telah membuat rumusan nikah sebagai sebuah akad antara seorang pria dengan pihak wali wanita, dengan tujuan untuk penghalalan hubungan suami-istri (senggama). Dalam fikih Islam, perkawinan disebut dengan istilah *nikah* atau *zawwaj*, yang memiliki arti *al-jam'u* dan *al-dhamu*, yaitu kumpul atau menyatubuhi.¹³ Menurut Mustofa Hasan, menikahi wanita pada hakikatnya ialah menggauli istri.¹⁴ Sedangkan menurut istilah (terminologi), sebagaimana dijelaskan oleh Zakiyah Darajat,¹⁵ bahwa perkawinan atau pernikahan yaitu:

عَقْدٌ يَنْضَمُّنُ إِبَاحَةَ وَطْئِ بِلَفْظِ النِّكَاحِ أَوْ التَّرْوِيجِ أَوْ مَعْنَاهُمَا

¹¹Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Peudada, Kabupaten Bireuen.

¹²*Ibid.*

¹³H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 7

¹⁴Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung, Pustaka Setia, 2011), hlm. 10

¹⁵Zakiyah Darajat, dkk, *Ilmu Fikih...*, dalam buku H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat...*, hlm. 8; keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, cet. 5, (Jakarta: Kencana Prenada Meida Group, 2012), hlm. 8; Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim; Pedoman Hidup Seorang Muslim*, (terj: Ikhwannuddin Abdullah & Taufiq Aulia Rahman), (Jakarta: Ummul Qura, 2014), hlm. 802

Artinya: “Akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan kelamin dengan lafaz nikah atau tazwij atau yang semakna keduanya”.

Defenisi yang lebih luas dinyatakan oleh Muhammad Abu Ishrah sebagaimana dikutip oleh Abdul Rahman Ghazali sebagai berikut:

حُقُوقٍ مِنْ مَالِكَيْهِمَا وَيُحَدُّ وَتَعَاوَنُهُمَا وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ بَيْنَ الْعَشْرَةِ حَلَّ يُفِيدُ عَقْدَ وَاجِبَاتٍ مِنْ عَلَيْهِ وَمَا

Artinya: “Akad yang memberikan kaidah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing”.¹⁶

Menurut Wahbah Zuhaili, pengertian nikah secara bahasa sama seperti pengertian sebelumnya, yaitu mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang di dalam syari’at disebut dengan akad nikah. Sedangkan secara istilah/terminologi, perkawinan memiliki arti sebagai sebuah akad yang mengandung pembolehkan bersenang-senang dengan perempuan, dalam arti sempit yaitu berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, jika perempuan tersebut bukan sebagai *mahram* dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.¹⁷

Dalam peraturan perundang-undangan, pernikahan justru diartikan bukan hanya sebagai akad yang membolehkan hubungan

¹⁶Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...*, hlm. 9

¹⁷Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu’, Ila’, Li’an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 39

senggama atau intim, melainkan mengandung makna yang lebih luas. Hal ini seperti termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Pasal 1: *“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*.

Pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan diartikan sebagai sebuah akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan*, kemudian akad tersebut merupakan sunnah rasul yang intinya adalah perbuatan ibadah. Adapun bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 2: *“Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”*.

Dari ketentuan Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas dapat dipahami bahwa perkawinan tidak dimaknai hanya sebagai hubungan intim (jima’/senggama), dimana dalam kedua aturan tersebut diistilahkan dengan “ikatan lahir dan batin” dan istilah “akad”, melainkan perkawinan dimaknai secara lebih luas yang meliputi tujuan-tujuan dari dilaksanakannya perkawinan, serta pemenuhan dari adanya hak dan kewajiban yang justru lebih besar pengaruhnya dalam perkawinan itu sendiri.

Adapun frasa “itsbat nikah”, memiliki arti sebagai suatu penetapan kembali pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan namun tidak memenuhi syarat administratif negara, yaitu pencatatan nikah. Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, itsbat merupakan

penetapan, penyungguhan, dan penentuan. Adapun itsba nikah adalah penetapan tentang kebenaran (keabsahan) nikah.¹⁸

Itsbat nikah juga mengandung arti suatu penetapan nikah kepada Pengadilan Agama melalui permohonan karena pasangan suami-istri sebelumnya tidak dapat membuktikan perkawinannya melalui akta nikah.¹⁹ Ahmad Rafiq menyebutkan bahwa nikah yang tidak dapat dibuktikan dengan akta maka harus melakukan permohonan penetapan kembali pernikahan yang telah dilangsungkan. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa itsbat nikah merupakan suatu upaya yang diberikan oleh pemerintah bagi sebuah pasangan suami-istri yang belum memiliki akta nikah untuk ditetapkan (diabsahkan) kembali oleh pengadilan melalui permohonan itsbat nikah.

Itsbat nikah adalah langkah atau upaya yang diberikan oleh pemerintah bagi setiap pasangan yang belum memiliki akta nikah.²⁰ Pada dasarnya kewenangan perkara itsbat nikah bagi pengadilan agama dalam sejarahnya adalah diperuntukkan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tangan sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Namun kewenangan ini berkembang dan diperluas dengan dipakainya ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹⁸Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: Pustaka Phoenix, 2012), hlm. 190.

¹⁹Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), hlm. 117.

²⁰Kustini, dalam Kementerian Agama RI, *Menelusuri Makna di Balik Fenomena Perkawinan di Bawah Umur dan Perkawinan Tidak Tercatat*, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI), hlm. 115.

Landasan hukum itsbat nikah ini prinsipnya tertuang dalam beberapa peraturan. Diantaranya dalam KHI, Pasal 7 disebutkan:

Ayat (2): Itsbat nikah diajukan ke pengadilan agama;

Ayat (3): Itsbat nikah yang diajukan ke pengadilan agama terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b. Hilangnya akta nikah;
- c. Adanya keraguan tentang sah tidaknya salah satu syarat perkawinan;
- d. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974.

Pasal 7 ayat (2) KHI tersebut telah memberikan kompetensi absolut yang sangat luas tentang itsbat nikah ini tanpa batasan dan pengecualian, walaupun dalam penjelasan pasal-pasalanya hanya dijelaskan bahwa pasal ini diberlakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman beserta penjelasannya menentukan bahwa adanya kewenangan suatu peradilan untuk menyelesaikan perkara yang tidak mengandung unsur sengketa (voluntair) adalah dengan syarat apabila dikehendaki (adanya ketentuan/penunjukan) oleh undang-undang, salah satunya yaitu perkara itsbat nikah.

Mengenai itsbat nikah ini, Pasal 39 ayat (4) PERMENAG Nomor 3 Tahun 1975 telah menentukan bahwa jika KUA tidak bisa membuatkan duplikat akta nikah karena catatannya telah rusak atau hilang atau karena sebab lain, maka untuk menentukan adanya nikah, talak, cerai, atau rujuk, harus ditentukan dengan keputusan (dalam arti penetapan) Pengadilan Agama. Dengan demikian mengenai

kompetensi absolut tentang itsbat nikah sebagai perkara voluntair ini tidak bisa dianalogikan dengan perkara pembatalan perkawinan, perceraian, atau poligami. Prinsipnya pengadilan tidak mencari-cari perkara, tetapi perkara itu telah menjadi kewenangannya karena telah diberikan oleh undang-undang. Menurut Wasit Aulawi, perkara itsbat nikah adalah perkara voluntair yang harus ditunjuk undang-undang, kalau undang-undang tidak memberikan kewenangan maka pengadilan tidak berwenang. Apabila perkawinan di bawah tangan setelah berlakunya Undang Undang Perkawinan, diberikan tempat untuk itsbat perkawinan, maka secara sosiologis pastilah akan mendorong terjadinya perkawinan bawah tangan secara massif.²¹

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa, itsbat nikah diakui keberadaannya dalam undang-undang yang menjadi landasannya, dan menjadi bagian dari kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan masalah-masalah perkawinan yang notabene menjadi kompetensi (kewenangan) absolute suatu peradilan (tepatnya Pengadilan Agama).

SYARAT PELAKSANAAN ITSBAT NIKAH

Ketentuan mengenai itsbat nikah hanya dijumpai dalam regulasi perundang-undangan, namun tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik maupun kontemporer. Oleh sebab itu, tentang syarat itsbat nikah ini hanya dapat dilihat dalam aturan undang-undang. Itsbat nikah (penetapan nikah) pada dasarnya adalah penetapan suatu perkawinan yang telah dilakukan sesuai denganketentuan yang terdapat dalam syariat Islam. Bahwa perkawinan ini telah dilakukan dengan sah yaitu telah sesuai dengan syarat dan rukun nikah tetapi pernikahan ini belum dicatatkan ke pejabat yang berwenang yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Maka untuk mendapatkan penetapan

²¹ Wasit Aulawi, *Pernikahan Harus Melibatkan Orang Banyak*, dalam Dian Syafrianto, *Pelaksanaan Itsbat Nikah Di Pengadilan Agama*, dimuat dalam <http://lib.unnes.ac.id/18209/1/3450407114.pdf>. diakses pada tanggal 24 September 2016.

(pengesahan nikah) harus mengajukan terlebih dahulu perkara permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama.

Dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam seperti telah disebutkan secara jelas bahwa itsbat nikah dapat dilakukan karena belum mempunyai akta nikah yang disebabkan karena beberapa hal. Di antaranya yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Itsbat nikah ini dilakukan melalui proses pengajuan permohonan pihak-pihak yang bersangkutan. Pada Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu. Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa bagi suatu pasangan yang telah melakukan pernikahan sah menurut agama, dan mengalami kesulitan dalam membuktikan perkawinannya, maka harus mengajukan permohonan untuk dapat ditetapkan kembali pernikahan mereka melalui jalan itsbat nikah.

Landasan Hukum Pencatatan Pernikahan

Dari segi bahasa, seperti termuat dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, terma pencatatan diambil dari kata “catat”, yaitu menuliskan sesuatu untuk peringatan. Sedangkan pencatatan yaitu proses, cara, perbuatan mencatat atau pendaftaran.²² Adapun makna pencatatan pernikahan, Amiur Nuruddin menyebutkan bahwa

²² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (edisi ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2005), hlm. 51.

pencatatan nikah adalah suatu proses dimana perkawinan yang telah dilangsungkan akan dicatat dan telah ditandatangani oleh masing-masing pihak antara laki-laki dan perempuan yang melangsungkan perkawinan.²³

Redaksi yang berbeda seperti dikemukakan Neng Djubaidah bahwa pencatatan perkawinan merupakan pencatatan atas suatu perkawinan yang sah menurut hukum Islam, yaitu perkawinan yang memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai syari'at Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat. Adapun yang dimaksud dengan perkawinan tidak dicatat adalah perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum Islam yang belum didaftarkan, sehingga belum tercatat di Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan. Hal yang terakhir disebut disebabkan beberapa faktor, di antaranya yaitu kurangnya pengetahuan anggota masyarakat setempat, atau karena pembiayaan pendaftaran pencatatan dan lokasi yang tidak terjangkau oleh masyarakat, atau karena alasan lain yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.²⁴

Jika dilihat dalam regulasi perundang-undangan, tidak ditemukan rumusan pencatatan perkawinan. Hanya saja, dalam aturan yang ada disebutkan tentang kegunaan dan fungsi dari pencatatan tersebut. Sebagaimana terdapat pada Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam yang berada di wilayah hukum Indonesia. Selain itu, undang-undang perkawinan menyebutkan setiap perkawinan dilangsungkan harus

²³ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 129-130.

²⁴ Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 3.

dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Dari beberapa defenisi di atas, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu proses pendaftaran perkawinan kepada lembaga tertentu (baik di Kantor Urusan Agama bagi muslim maupun Kantor Catatan Sipil bagi non muslim) untuk dibukukan dalam bentuk akta nikah. Adapun tujuan dari pencatatan tersebut yaitu agar setiap perkawinan diakui oleh hukum.

Pencatatan perkawinan memiliki peranan penting dalam sebuah perkawinan. Eksistensi pencatatan dalam hukum perkawinan akan berpengaruh pada diakui atau tidaknya perkawinan di hadapan hukum. Dalam sistem hukum Indonesia, konsep pencatatan nikah ini bukan merupakan syarat yang menentukan sahnyanya perkawinan, karena segala perkawinan yang ada di Indonesia khususnya sudah dianggap sah apabila dilakukan menurut ketentuan agama (yaitu terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan), dan hal ini diyakini oleh umat Islam sebagai ketentuan *syari'* yang harus dilaksanakan. Akan tetapi, pencatatan itu sebagai syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini banyak membawa konsekuensi bagi yang melaksanakan perkawinan tersebut.²⁵

Merujuk pada pembahasan awal sub bab ini, memang tidak ditemukan persoalan pencatatan dalam fikih klasik, dan perihal pencatatan ini bukan menjadi sesuatu yang signifikan bila dibandingkan dengan tolok ukur kehidupan modern saat ini. Dalam arti bahwa dalam fikih, pencatatan itu tidak harus dilakukan. Namun demikian, ide moral pencatatan ini pada prinsipnya telah dimuat dalam al-Qur'an, khususnya masalah interaksi bermuamalah, tepatnya

²⁵Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. xix.

dalam surat al-Baqarah ayat 282. Dalam ayat tersebut dijelaskan secara rinci dimana seseorang yang melakukan akad jual beli yang tidak tunai, maka harus menuliskannya dan dipersaksikan. Adapun ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُبَ
بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۚ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ ...

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya..., (QS. Al-Baqarah: 282).*

Pasal 2: *“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

Pasal tersebut di atas hanya satu-satunya ketentuan pencatatan yang terdapat dalam undang-undang tersebut. Akan tetapi, aturan yang lebih rinci terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, tepatnya pada Pasal 3, yaitu:

Ayat (1): *“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan;*

Ayat (2): *“Pemberitahuan tersebut pada ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan itu dilangsungkan;*

Ayat (3): *“Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh Camat atas nama Bupati Kepala Daerah”*.

Keberadaan pencatatan perkawinan dalam materi hukum Undang-Undang Perkawinan bukan sebagai pengesah suatu perkawinan, akan tetapi keberadaannya sangat penting dan memiliki beberapa manfaat. Sahnya sebuah perkawinan jika telah dilakukan menurut ketentuan agama, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan:

Pasal 2: *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.”*

Dari beberapa aturan tersebut, tentunya negara dalam hal ini Pegawai Pencatat Nikah menjadi bagian terpenting dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan. Di samping sebagai syarat administratif dalam arti sebagai jaminan ketertiban dalam pelaksanaan perkawinan sebagaimana tertera dalam materi hukum Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1): *“Agar terkamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat”*.

Dari beberapa aturan tersebut, terlihat bahwa aturan pencatatan diposisikan sebagai syarat administratif yang harus dilaksanakan. Dalam hal ini, Amiur Nuruddin menyatakan bahwa mengingat pentingnya pencatatan perkawinan, terdapat pakar hukum menjadikan masalah tersebut sebagai suatu kewajiban dan sebagai penentu bagi sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan.²⁶

²⁶ Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia...*, hlm.123

Pencatatan pernikahan memiliki beberapa manfaat, di antaranya yaitu sebagai jalan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang terkait dengan pernikahan, misalnya dalam hal peralihan hak-hak keperdataan. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum dalam arti bahwa pernikahan dapat diakui oleh hukum negara jika perkawinan tersebut telah dicatat. Terakhir yaitu terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan.

Sebab Dilaksanakannya Itsbat Nikah Keliling di Kabupaten Bireuen

Isbat nikah ini prinsipnya bagian dari upaya atau langkah pemerintah dalam melayani masyarakat yang berada dalam lingkup kompetensinya, terkait dengan banyaknya masyarakat yang tidak mencatatkan pernikahan. Keberadaan itsbat nikah dianggap penting, karena bagi masyarakat yang perkawinannya tidak tercatat, tidak akan dapat membuktikan perkawinan mereka ketika terjadi suatu perkara yang melibatkan unsur-unsur (badan hukum) negara, salah satunya di persidangan pada suatu pengadilan. Walaupun secara agama telah diakui keabsahannya, namun satu-satunya dapat dijadikan bukti autentik di pengadilan adalah akta pernikahan. Untuk itu, itsbat nikah ini sangat bermanfaat bagi masyarakat awam yang notabene sebagai subjek hukum dan harus dilayani oleh subjek hukum lain, yaitu pemerintah.

Bertalian dengan permasalahan di atas, dalam praktek atau proses pelaksanaan itsbat nikah, masyarakat atau pasangan yang tidak memiliki buku nikah mendapat kesulitan ketika berurusan dengan pengadilan. Sebagaimana dijelaskan oleh Khoiruddin Harahab, Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, mengungkapkan bahwa pihak Mahkamah memberikan suatu pelayanan terpadu bagi masyarakat untuk mempermudah menjangkau pengadilan dalam rangka

mewujudkan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan terkait dengan itsbat nikah. Itsbat nikah ini dilakukan dengan terjun langsung ke wilayah kecamatan. Artinya sidang itsbat dilakukan di tempat yang telah ditentukan sebelumnya di kecamatan, yaitu dengan dilaksanakan program sidang keliling perkara itsbat nikah.²⁷

Menurut keterangan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen tersebut, dapat dipahami paling tidak terdapat tiga alasan atau sebab dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen. Ketiga alasan tersebut sebagai berikut:

a. Masalah akses ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen

Kendala yang menghambat masyarakat dalam melakukan sidang perkara itsbat nikah untuk pengurusan buku nikah dan pengajuan itsbat nikah ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah kendala transportasi, karena jarak yang jauh antara Mahkamah Syar'iyah Bireuen dengan beberapa kecamatan yang ada di Bireuen. Sebagaimana dijelaskan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Khoiruddin Harahap, bahwa untuk menempuh perjalanan ke Mahkamah dalam rangka pengurusan itsbat nikah, membutuhkan biaya yang relatif tidak sedikit serta kendala waktu yang lama untuk mendaftarkan sidang itsbat, dan sidang juga tidak bisa dilakukan dalam satu kali untuk mendapatkan penetapan Mahkamah.²⁸ Pernyataan yang sama seperti yang diungkapkan oleh Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa:

“Pengajuan permohonan serta pelaksanaan itsbat nikah tidak begitu mudah, karena terdapat kendala terkait masalah jarak tempuh masyarakat yang ingin melakukan proses itsbat nikah. Dengan rentang jarak yang sangat jauh ini, untuk masyarakat di

²⁷Hasil Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

²⁸Hasil Wawancara dengan Khoiruddin Harahap, Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

beberapa kecamatan mengalami kesulitan, bahkan timbul kejenuhan dan tidak ingin melakukan proses itsbat nikah di Mahkamah Syar'iyah Bireuen.²⁹

Dari permasalahan tersebut, timbul keinginan dalam mengupayakan kemudahan kepada masyarakat yang belum memiliki buku nikah untuk dapat mengikuti program sidang itsbat nikah keliling yang dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Mahkamah membantu memfasilitasi masyarakat dari segi biaya pengurusan sidang keliling serta mengurus dan mendata masyarakat yang tidak mempunyai buku nikah untuk mengikuti sidang itsbat nikah keliling yang dilakukan di setiap Kantor Kecamatan di Kabupaten Bireuen.³⁰

Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen menambahkan bahwa:

“Sidang perkara itsbat nikah keliling tersebut tidak dipungut biaya, karena biaya pendaftaran sidang keliling tersebut sudah dianggarkan oleh Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh. Selain itu, mengenai dana akomodasi tim sidang keliling Mahkamah Syar'iyah Bireuen juga sudah dianggarkan oleh Dinas Syari'at Islam, yang meliputi dana program sidang keliling dan transportasi untuk menjangkau kecamatan”.

Menurut Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen Khoiruddin Harahap, dengan adanya program sidang itsbat nikah keliling ini maka akan tercipta asas Mahkamah Syar'iyah atau istilah lain Pengadilan Agama yang sederhana, cepat dan biaya ringan. Karena masyarakat lebih mudah dalam mengakses Mahkamah Syar'iyah serta masyarakat juga tidak kesulitan dalam hal biaya untuk menjangkau wilayah

²⁹ Hasil Wawancara dengan Amiruddin, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada tanggal 3 Oktober 2016.

³⁰ *Ibid.*

Mahkamah Syar'iyah Bireuen yang relatif jauh dari beberapa kecamatan yang ada.

b. Masalah Keadilan, Kemaslahatan dan Kepastian Hukum

Di samping adanya kendala terkait akses masyarakat ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen, juga yang menjadi alasan dilaksanakannya itsbat nikah keliling adalah demi keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum. Hal ini pula yang diungkapkan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, bahwa dengan dilaksanakan sidang keliling perkara itsbat nikah tersebut mempermudah dan membantu masyarakat yang awam tentang hukum serta membantu masyarakat mengetahui apa sebenarnya itsbat nikah tersebut dan pentingnya pencatatan perkawinan untuk memberikan perlindungan hukum.

Menurut keterangan salah seorang hakim di Mahkamah Syar'iyah Bireuen, itsbat nikah keliling ini dapat membawa dampak maslahat bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah khususnya, dan umumnya bagi masyarakat luas yang berada di setiap kecamatan yang ada. Beliau menambahkan pendapat sebagai berikut:

“Dengan adanya itsbat nikah keliling, juga sangat membantu pasangan dalam proses sidang itsbat nikah yang belum memenuhi ketentuan administratif terkait pencatatan perkawinan, sehingga setelah adanya penetapan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, hak-hak pasangan yang sebelumnya tidak memiliki akta nikah, akan mendapatkan kepastian hukum. Misalnya, dalam pengurusan hak-hak keperdataan seperti warisan, nafkah, hak suami dan istri setelah terjadi perceraian dan mudah dalam pembuatan akte kelahiran anak”.³¹

³¹Hasil wawancara dengan Rubaiyyah, Hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016.

Adapun sidang itsbat nikah keliling ini diprioritaskan untuk pernikahan sebelum ataupun setelah Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, mayoritas perkawinan yang diitsbat nikah keliling ini adalah perkawinan yang dilakukan setelah adanya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Khoiruddin (Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen), karena bagi pasangan yang menikah sebelum Undang-Undang Perkawinan tersebut diundangkan, telah melakukan itsbat nikah secara serentak yang dilakukan oleh KUA di setiap kecamatan di Bireun, melalui instruksi dari Pengadilan Agama Kabupaten Bireuen saat itu.³²

Terkait dengan pelaksanaan itsbat nikah bagi pasangan yang melakukan perkawinan sebelum Undang-Undang Perkawinan diundangkan, didasari pada Kompilasi Hukum Islam, tepatnya pada Pasal 7 ayat (3), yang menyatakan bahwa itsbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan dalam rangka perceraian, hilangnya akta nikah, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Sedangkan alasan terkait pelaksanaan itsbat nikah keliling untuk perkawinan setelah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dikarenakan perkawinan yang dilaksanakan oleh sebuah pasangan tidak termasuk perkawinan yang batal demi hukum, hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa untuk terciptanya kemaslahatan masyarakat serta memberikan keadilan khususnya bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka itsbat

³² Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

nikah keliling ini adalah langkah yang tepat dan merupakan bagian dari upaya Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam melayani masyarakat dengan dikeluarkannya penetapan Mahkamah Syar'iyah mengenai akta nikah. Berawal dari adanya keinginan untuk menegakkan keadilan serta untuk menciptakan kemaslahatan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang belum mencatatkan pernikahan, maka itsbat nikah keliling ini dilakukan dengan dibantu oleh pihak KUA di setiap kecamatan dalam mendata pasangan yang belum memiliki akta nikah.

c. Masalah Sosialisasi Itsbat Nikah dan Pencatatan Nikah

Umum dipahami bahwa tugas dan wewenang hakim dalam suatu badan peradilan adalah sebagai media dalam menyelesaikan perkara-perkara yang diajukan. Namun demikian, unsur-unsur peradilan seperti halnya hakim tidak hanya sebatas pelaksanaan penyelesaian kasus yang ada dalam melakukan persidangan secara formal dan kaku, tetapi lebih dari itu bahwa hakim membawa misi atau tugas untuk mensosialisasikan amanah-amanah negara yang dibebankan pemerintah kepada mereka. Salah satu tugas dalam hal sosialisasi ini adalah mengenai pencatatan perkawinan.

Sosialisasi tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan masyarakat pengetahuan terkait adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam mengenai pencatatan nikah, dalam kaitan masalah penelitian ini termasuk juga sosialisasi tentang itsbat nikah. Hal ini dianggap perlu karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat arti dari pentingnya pencatatan nikah. Di Kabupaten Bireuen tidak sedikit masyarakat lebih percaya dinikahkan oleh seorang Tengku daripada menikah di KUA setempat, sehingga budaya nikah sirri marak dilakukan. Namun demikian, semenjak Undang-Undang Perkawinan disebarluaskan, dan menjadi bagian dari rujukan hukum seorang hakim di setiap Pengadilan Agama, mayoritas masyarakat yang melakukan perkawinan, paling tidak kisaran tahun 1990, telah

mencatatkan perkawinannya. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh salah seorang Kepala KUA Peudada, yaitu sebagai berikut:

“Mayoritas masyarakat di Kecamatan Peudada, umumnya telah menyadari arti dari pentingnya pencatatan nikah. Sehingga, di setiap ada peristiwa nikah tetap dilakukan berdasarkan aturan yang dibuat oleh negara. Sepengetahuan saya, masyarakat telah mencatatkan pernikahan di tahun sembilan puluh (1990:pen), walaupun pada tahun sebelumnya ada juga yang mencatatkan pernikahannya, namun tidak sebanyak pada tahun itu. Hal ini tentunya terdapat pengaruh dari pimpinan pengadilan pada saat itu yang mewajibkan pernikahan dicatatkan”.³³

Dari penjelasan di atas, dipahami bahwa pengaruh dari kuatnya sosialisasi dari pengadilan akan pencatatan nikah tentu secara sadar masyarakat dapat memahami kegunaan dari pencatatan tersebut. Terkait dengan aspek sosialisai ini, Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen menerangkan bahwa tujuan dari dilaksanakannya itsbat nikah keliling ini adalah untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dalam hal pencatatan pernikahan. Beliau melanjutkan dengan menyatakan bahwa:

“Tidak mungkin ada itsbat nikah jika memang bukan disebabkan karena pencatatan nikah. Itsbat nikah ini diadakan karena banyak di antara masyarakat belum paham, dan belum mengerti manfaat dari pencatatan tersebut. Untuk itu, itsbat nikah keliling ini dilakukan di samping melaksanakan tujuan utama, yaitu mendata pasangan yang belum memiliki buku nikah dan mendatakan pernikahannya kembali melalui itsbat nikah, juga sebagai ajang sosialisasi kepada masyarakat setempat mengenai pencatatan nikah.”³⁴

³³Hasil wawancara dengan Mursal M. Nur, Kepala KUA Kecamatan Peudada, pada tanggal 27 September 2016.

³⁴Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar’iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

Dengan adanya program itsbat nikah ini, pihak pengadilan berikut dengan unsur-unsur yang ada di dalamnya, seperti hakim, ketua pengadilan, dan perangkat lainnya dapat secara langsung bertatap muka dengan masyarakat, serta memberikan pengetahuan mengenai kedudukan pencatatan dan itsbat nikah.

Teknik Pelaksanaan Itsbat Nikah Keliling di Kabupaten Bireuen

Dalam pelaksanaan itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen, sidang keliling ini dilakukan berdasarkan sinergi antara KUA di setiap kecamatan dengan Mahkamah Syar'iyah Bireuen, dimana lembaga Mahkamah Syar'iyah mengirimkan surat pemberitahuan untuk diadakannya sidang keliling perkara itsbat nikah di Kantor Urusan Agama di masing-masing kecamatan.³⁵ Sebagaimana keterangan Ketua Mahkamah, bahwa diadakannya progam sidang itsbat nikah tersebut dikarenakan sidang keliling merupakan program bantuan hukum yang ditujukan kepada masyarakat yang kesulitan untuk menjangkau Mahkamah, di samping masih banyak diperoleh pasangan yang belum memiliki akta nikah.

Sidang keliling dan itsbat nikah dilaksanakan untuk membantu masyarakat yang buta hukum untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka pencatatan pernikahannya. Adapun prosedur dan teknik sidang keliling perkara itsbat nikah oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen adalah sebagai berikut:

- a. Pendaftaran perkara sidang itsbat nikah keliling di Kantor Urusan Agama Kecamatan

Langkah awal dalam pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah ini adalah melakukan pendaftaran. Proses pendaftaran ini dilakukan oleh KUA Kecamatan dengan cara mendata masyarakat yang belum memiliki akta nikah, kemudian pihak Kantor Urusan

³⁵ Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

Agama Kecamatan memberikan data tersebut kepada pihak Mahkamah untuk kemudian ditindaklanjuti.

Terkait dengan blanko pendaftaran, pihak Mahkamah sebelumnya telah menyediakannya dan diberikan kepada masing-masing Kepala KUA se-Kecamatan di Bireuen. Adapun mengenai administrasi masyarakat tidak dibebani biaya pembayaran pendaftaran. Karena, seluruh keperluan dana untuk pelaksanaan itsbat nikah ini telah disediakan oleh Mahkamah Syar'iyah Bireuen, yang diperoleh dari Dinas Syari'at Islam Kabupaten Bireuen. Dalam hal ini, Dinas Syari'at Islam Kabupaten memperolehnya dari Dinas Syari'at Islam Provinsi Aceh.³⁶

Pendaftaran dalam sidang itsbat nikah keliling ini secara umum sama dengan pendaftaran itsbat nikah langsung seperti ke Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Permohonan dalam sidang keliling perkara itsbat nikah ini tetap yang bersangkutan yang mengajukan permohonan, hanya perbedaannya sidang itsbat nikah ini bersifat kolektif dan pembiayaan di fasilitasi oleh Mahkamah Syar'iyah yang bekerja sama dengan KUA di setiap kecamatan. Sedangkan mengenai tanda tangan di SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) tetap yang bersangkutan yang menandatangani.

Proses Pelaksanaan Sidang Itsbat Nikah Keliling

Proses pelaksanaan itsbat nikah keliling ini dilakukan secara serentak/bersamaan, dalam arti bahwa setiap peserta atau pasangan yang telah mendaftar di 17 (tujuh belas) kecamatan kemudian dikumpulkan di Aula SEKDA Kabupaten Bireuen. Dalam proses pelaksanaan itsbat ini, Mahkamah Syar'iyah Bireuen menugaskan

³⁶ Wawancara dengan Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 3 Oktober 2016.

hakim-hakim untuk melaksanakan sidang keliling. Sidang tersebut dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 19 September 2016.

Terkait dengan pelaksanaan sidang keliling perkara itsbat nikah yang diadakan di Aula SEKDA Kabupaten Bireuen, dilakukan dalam satu kali sidang, sehingga pada hari itu juga peserta sidang keliling perkara itsbat nikah langsung mendapatkan penetapan. Proses dan tahapan persidangan itsbat nikah keliling sama seperti persidangan itsbat nikah pada umumnya, yaitu ada pemeriksaan identitas, pemberian arahan-arahan, pertanyaan hakim, bacaan permohonan, pembuktian, dan apabila sudah ditemukan fakta hukum maka diberikan penetapan.³⁷ Adapun teknik dan proses tahapan-tahapan pelaksanaan sidang itsbat nikah keliling ini meliputi pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan. Penjelasan dari masing-masing tahapan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Tahap pemeriksaan

Dalam pemeriksaan sidang keliling itsbat nikah sama dengan sidang itsbat nikah pada umumnya. Dalam pemeriksaan perkara terlebih dahulu hakim mengangkat sumpah para pasangan, kemudian menanyakan identitas para pihak, setelah itu memberikan nasehat atau arahan-arahan seperlunya, kemudian hakim melanjutkan pemeriksaan dengan membaca surat permohonan itsbat nikah yang sebelumnya surat permohonan tersebut telah disediakan oleh pihak Mahkamah. Dalam hal ini, hakim menanyakan tentang kebenaran identitas para pemohon, hingga pada pertanyaan terkait proses pelaksanaan pernikahan yang sebelumnya telah dilakukan oleh masing-masing pasangan.³⁸

³⁷Hasil wawancara dengan Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016

³⁸*Ibid.*

b. Tahap pembuktian

Pada tahap ini, para hakim menguji bukti-bukti yang diajukan baik surat, saksi dan wali. Diawali dengan bukti surat berupa foto kopi kartu tanda penduduk kedua belah pihak, foto kopi kartu keluarga atas nama para pemohon, surat asli keterangan pernikahan belum tercatat atas nama pemohon yang ditandatangani dan dikeluarkan oleh kepala desa berikut dengan tanda tangan Tengku Imum yang menjabat waktu pelaksanaan nikah sebelumnya.

Selanjutnya setelah bukti surat telah dimintai keterangan, dilanjutkan untuk pemanggilan para saksi, kemudian saksi ini disumpah terlebih dahulu, dan Ketua Majelis mulai memberikan beberapa pertanyaan. Pemohon bebas mengemukakan peristiwa yang berhubungan dengan terjadinya perkawinan. Apabila semua bukti telah diungkapkan dan menyatakan bahwa pernikahan dinyatakan tidak cacat demi hukum. Dalam prose pembuktian ini, bukti saksi dihadirkan untuk tiap-tiap pasangan yaitu dua orang saksi.

c. Tahap kesimpulan dan penetapan

Pada tahap ini, setelah adanya pembuktian-pembuktian yang lengkap, baik berupa bukti surat dan saksi, para hakim yang melakukan proses sidang mengambil kesimpulan. Apabila keterangan bukti dianggap sempurna dan menyatakan adanya perkawinan tersebut benar-benar telah dilakukan sebelumnya. Selanjutnya dilangsungkan pembacaan penetapan itsbat nikah. Setelah penetapan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis kepada masing-masing pasangan itsbat nikah beserta dengan para saksi dari masing-masing pasangan, selanjutnya diberitahukan kepada pemohon akan hak-haknya, jika dikehendaki untuk melakukan upaya hukum selanjutnya.

Dari ketiga proses atau langkah-langkah persidangan tersebut, tidak ada penundaan sidang seperti sidang pada umumnya. Pada hari

itu juga hakim langsung membacakan penetapan itsbat nikah kepada para pihak. Setelah ada hasil penetapan tersebut, kemudian masing-masing pasangan harus menandatangani buku nikah pada hari itu juga, yaitu para peserta disuruh mendatangi Kepala KUA yang juga hadir pada hari itu.³⁹

Dampak Itsbat Nikah Keliling terhadap Pencatatan Nikah di Kabupaten Bireuen

Setiap peristiwa perkawinan yang sah dilangsungkan, secara langsung menimbulkan keterikatan hak dan kewajiban. Prinsipnya, keterikatan hak dan kewajiban masing-masing suami-istri ini sebetulnya ditentukan oleh kebenaran peristiwa perkawinan yang telah mereka lakukan. Dalam arti bahwa perkawinan mereka telah memenuhi syarat dan rukun suatu perkawinan, sehingga perkawinan itu sah secara hukum (Islam). Dalam hal ini, tidak ada tuntutan bagi kedua pasangan untuk melengkapi syarat-syarat lain, misalnya melakukan pencatatan perkawinan.

Namun demikian, pencatatan tersebut penting adanya ketika peristiwa perkawinan itu dikaitkan dengan adanya intervensi negara dalam melindungi hak-hak warga atau rakyatnya. Karena, dengan pencatatan itulah nantinya dapat dibuktikan kebenaran perkawinan, walaupun sebetulnya nikah yang dilakukan telah memenuhi syarat dan ketentuan menurut hukum Islam. Untuk itu, umum dipahami bahwa meski pencatatan dimaksud-fungsikan sebagai syarat administratif, namun keberadaannya dapat menentukan apakah hubungan antara suami-istri atau anak-anak yang dihasilkan itu sah menurut hukum perundangan atau tidak. Dengan demikian, dapat dipahami di sini bahwa satu sisi perkawinan sah menurut agama ketika telah lengkap

³⁹Hasil wawancara dengan Irpanusir, Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen, pada tanggal 5 Oktober 2016

syaratnya, namun sisi lain tidak sah menurut negara, sehingga perlu adanya pencatatan.

Terhadap pasangan yang tidak memiliki akta nikah, yang sebelumnya tidak dicatatkan perkawinannya, maka untuk menetapkan hubungan perkawinan mereka sah secara hukum (negara), terlebih dahulu harus dilakukan itsbat nikah. Itsbat nikah ini tujuannya untuk menetapkan kembali perkawinan. Dalam kaitannya dengan proses itsbat nikah keliling yang dilakukan di Kabupaten Bireuen, tentunya memiliki dampak. Dampak di sini dimaksudkan adalah suatu pengaruh yang dihasilkan dari adanya itsbat nikah.

Bertalian dengan hal tersebut, dampak itsbat nikah keliling terhadap pencatatan nikah di Kabupaten Bireuen tentunya memiliki dampak positif. Mengenai dampak positif setelah dilakukannya itsbat nikah dalam kaitannya dengan pencatatan perkawinan secara umum yaitu terlindunginya hak-hak pasangan suami-istri serta anak yang dihasilkan, berikut dengan penetapan adanya kewajiban-kewajiban yang melekat bagi masing-masing pasangan, yang oleh negara dapat dipaksakan pemenuhannya ketika terjadi perselisihan.

Secara umum, Amiruddin menyatakan bahwa dampak hukum dari diadakannya sidang istbat nikah keliling di kabupaten ini paling tidak terdapat 7 (tujuh), yaitu sebagai berikut:

- a. Dengan adanya itsbat nikah bagi pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat.
- b. Timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-istri. Dalam hal ini, hak dan kewajiban suami-istri diakui dan dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga, ketika ada salah satu pihak suami-istri tidak memenuhi hak masing-masing mereka, mereka dapat menuntut ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen khususnya.
- c. Anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapa itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara. Dalam hal

- ini, juga dapat dituntut ke Mahkamah ketika hak-hak anak tidak terpenuhi dengan baik.
- d. Timbulnya kewajiban suami untuk mendidik anak-anaknya dan istri serta mengusahakan tempat tinggal bersama. Berhak saling waris-mewarisi antara suami dan istri dan anak-anak dengan orang tua.
 - e. Bapak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuannya, sehingga kewaliannya dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah yang sebelumnya telah dibuat bersamaan dengan adanya itsbat nikah yang kami tetapkan.
 - f. Bila di antara suami-istri meninggal salah satunya, maka yang lainnya berhak menjadi wali pengawas terhadap anak-anak dan hartanya.⁴⁰

Contohnya pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah, maka ia akan terkendala dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), Akta Kelahiran anaknya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua sangat erat hubungannya dengan buku nikah, begitu juga bila terjadi sengketa kewarisan, maka buku nikah sangat dibutuhkan sebagai bukti autentik ada hubungan perkawinan dan hubungan darah yang akan mendapat hak waris secara berkesinambungan. Oleh karena itu, tugas Mahkamah Syar'iyah/Pengadilan Agama untuk menerima, menyidangkan dan memberi penetapan perkara itsbat nikah dalam upaya menyelesaikan masalah yang dihadapi keluarga, hal ini sesuai pula dengan ketentuan yang berlaku dalam Hukum Acara Perdata.

Buku Nikah merupakan dokumen yang sangat penting dan bahkan menjadi persyaratan dalam proses pelayanan administrasi kependudukan. Pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah sangat berpengaruh terhadap semua urusan administrasi

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan Amiruddin, Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Bireuen. Pada tanggal 3 Oktober 2016.

kependudukan. Kenyataannya masih banyak masyarakat di Kabupaten Bireuen yang belum memiliki buku nikah, meskipun mereka telah mempunyai keturunan.

Kesimpulan

Hal yang melatarbelakangi dilaksanakannya itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen adalah masih banyak pasangan suami-istri yang tidak memiliki buku nikah atau akta nikah. Di samping itu, karena akses ke Mahkamah Syar'iyah Bireuen terlalu jauh dengan beberapa kecamatan yang ada di Bireuen. Kemudian karena ingin menegakkan keadilan, kemaslahatan dan kepastian hukum bagi pasangan yang tidak memiliki buku nikah. Sehingga dengan adanya program itsbat nikah tersebut, pemerintah dapat menjamin perlindungan hukum atas hak-hak yang dimiliki oleh pasangan yang bersangkutan. Teknis pelaksanaan itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen sama dengan teknis pelaksanaan itsbat nikah pada umumnya, yaitu dilakukannya pendaftaran sebelum dilakukannya sidang itsbat. Namun, itsbat nikah keliling ini didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan, setelah itu dilakukan proses pelaksanaan sidang itsbat nikah keliling. Teknik dan tahapan dalam proses pelaksanaan sidang itsbat nikah keliling melalui tiga tahapan, yaitu pemeriksaan, pembuktian, serta kesimpulan dan penetapan. Pada tahap pemeriksaan, hakim memberikan pertanyaan terkait dengan identitas para pihak berikut dengan pertanyaan mengenai proses perkawinan masing-masing pasangan. Kemudian, dilakukan tahap pembuktian dengan menghadirkan dua orang saksi nikah berikut dengan penjelasan-penjelasan. Terakhir yaitu tahap kesimpulan dan penetapan, dalam hal ini peristiwa perkawinan masing-masing pasangan telah dapat dibuktikan, kemudian dikeluarkan penetapan untuk kemudian dapat dimintakan buku nikah di masing-masing KUA Kecamatan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan itsbat nikah keliling di Kabupaten Bireuen memiliki dampak positif

yang cukup besar. Dimana pasangan yang tidak memiliki akta nikah, maka perkawinan mereka dapat diakui oleh hukum dengan ditetapkan dan dicatatkannya kembali perkawinan melalui proses sidang itsbat. Kemudian timbulnya hak-hak dan kewajiban antara suami-istri yang secara hukum dapat dilindungi. Serta, anak-anak yang lahir dari perkawinan setelah ada penetapan itsbat ini menjadi anak yang sah di mata hukum dan negara. Namun pencatatan nikah melalui program itsbat nikah belum terealisasi secara menyeluruh bagi masyarakat Kabupaten Bireuen. Karena Mahkamah Syar'iyah Bireuen membatasi kouta istbat nikah, yang berakibat pada masih banyak ditemukan pasangan yang tidak bisa mengikuti program itsbat nikah dan mencatatkan pernikahannya.

Daftar Pustaka

- Abdur Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdurrahman dan Syahrani, *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Alumni, 2001.
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah; Penduan Hukum Keluarga Sakinah*, (terj: Harits Fadhly & Ahmad Khotib), Surakarta: Era Intermedia, 2005. Keterangan yang sama juga terdapat dalam buku Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia; Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Amiur Nuruddin & Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1/1974, sampai KHI*, cet. 3, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, cet. 6, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006.
- Abdul Madjid Mahmud Mathlub, *al-Wajiz fi Ahkam al-Ushrah al-Islamiyah*.
- Mardani, *Akad Nikah Melalui Telepon, Televisi, dan Internet dalam Perspektif Hukum Islam*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, 2011.
- Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat menurut Hukum Tertulis di Indonesia dan Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Peremberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA), *Panduan Pengajuan Itsbat Nikah*, Jakarta: Australia Indonesia Partnership, 2012.
- Taufiqurrahman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia; Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- H.M.A. Tihami & Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat; Kajian Fikih Nikah Lengkap*, cet. 4, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Waadillatuhu: Pernikahan, Talak, Khulu', Ila', Li'an, Zihar dan Masa Iddah*, (terj: Abdul Haiyyie Al-Kattani, dkk), jilid 9, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 4, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.